



SKRIPSI

**BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA
NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA**

*SUPERVISION OF VISA FREE SHORT VISIT BY IMMIGRATION
DEPARTMENT TO FOREIGN CITIZENS ARE TO STAY IN INDONESIA*

TAUFIK MUHAIMIN
NIM. 070710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA
NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA**

*SUPERVISION OF VISA FREE SHORT VISIT BY IMMIGRATION
DEPARTMENT TO FOREIGN CITIZENS ARE TO STAY IN INDONESIA*

TAUFIK MUHAIMIN
NIM. 070710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Jangan hiraukan ucapan orang lain yang akan membuatmu pusing, jalankan saja apa yang menjadi keyakinanmu.*

* Pernyataan (LIEM SIOE LIONG 1916-2012) www.andriewongso.com

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK MUHAIMIN
NIM : 070710101190

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun sert bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2013

Yang menyatakan,

TAUFIK MUHAIMIN
NIM. 070710101190

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Bastian Rusdi dan Ibunda Iis Affiantisna yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Univesitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu yang dengan tulus, sabar dan tanggung jawab yang saya.

**BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA
NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA**

*SUPERVISION OF VISA FREE SHORT VISIT BY IMMIGRATION
DEPARTMENT TO FOREIGN CITIZENS ARE TO STAY IN INDONESIA*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TAUFIK MUHAIMIN

NIM. 070710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 JANUARI 2013

Oleh :

Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS)
OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING
YANG TINGGAL DI INDONESIA**

*SUPERVISION OF VISA FREE SHORT VISIT (VFSV) BY IMMIGRATION
DEPARTMENT TO FOREIGN CITIZENS ARE TO STAY IN INDONESIA*

Oleh :

TAUFIK MUHAIMIN
NIM. 070710101190

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 (Sebelas)

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

.....

UCAPAN TERIMAH KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul “BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang mana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil studi kerja keras, semangat motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Pembimbing sekaligus sebagai Komisi Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember, serta Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak/Ibu Dosen Komisi Skripsi yang telah membantu serta melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Bagian Hukum Tata Negara, yang telah memberikan saran dan nasehat serta dukungan kepada penulis;
9. Staf/Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis : Almarhum Datuk Sahidul Muhid dan Almarhumah Nenek Rahmani, Bunga Yen dan paklik Amin, Nana dan Om didik, Umik dan Bapak Gani, Budang dan Pakdang, Pakcik Zola dan Bucik Yeni, Wancik Didit dan Tante yeni, Almahum Datuk Ridwan Gafoer dan nenek Nurhayati, Om Inal, Bungsu Dini. Serta saudara-saudara penulis : Hamas, Hana, Askar, akrom, Salsa, dila;
11. Maulidya Nurul Hayati, S.H., yang telah ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya serta selalu setia menemaniku sejak awal hingga akhir kuliah dan tiada henti memberikan semangat dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

Jember, 11 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Penelitian yang berjudul “BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA” yang bertujuan antara lain : Pertama, menganalisa lebih lanjut tentang bentuk-bentuk pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), khususnya tentang keluar masuknya orang asing di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum dari penyalahgunaan ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) sehingga dapat diketahui sanksi yang akan diterapkan oleh Kantor Keimigrasian pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum pidana secara yuridis normatif dengan tahapan yakni yang pertama melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap data yang diperoleh, yang kedua menggunakan teknik pengumpulan data, yang ketiga analisa bahan hukum dengan metode kualitatif .

Kesimpulan pertama, Bahwa bentuk pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) di lakukan melalui dua hal yaitu Pengawasan Lapangan dan pengawasan Administrasi yang di lakukan di tempat-tempat pemberian pelayanan keimigrasian, Tempat-tempat yang dimaksud, yaitu : Perwakilan RI; Direktorat Jendral Imigrasi; Kantor Wilayah departemen kehakiman dan Ham ; Kantor keimigrasian; Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dan bilamana masa waktu yang ditentukan telah habis oleh kantor keimigrasian kepada warga asing yang tinggal di wilayah Indonesia, maka tindakan yang diberikan kepada warga asing tersebut adalah dengan cara pemulangan kembali ke negara asal orang asing tersebut. Bahwa penyalahgunaan ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia yaitu memanfaatkan sarana kerja sebagai kedok wisata atau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh kantor keimigrasian. Akibat hukum dan penyalahgunaan Bebas Visa

Kunjungan Singkat (BVKS) akan dikenakan sanksi denda dan deportasi atau orang asing dipulangkan kembali ke negara asalnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN TERIMAH KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latarbelakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Tipe Pendekatan Masalah.....	6
1.5. Bahan Hukum.....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2. Bahan Hukum Skunder.....	8
1.5.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.6. Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kewarganegaraan dan Keimigrasian.....	10

2.1.1 Kewarganegaraan.....	10
2.1.2 Kemimigrasian.....	11
2.2.Warga Negara Indonesia.....	12
2.3.Warga Negara Asing.....	15
2.4.Prosedur untuk Mendapatkan Paspor dan visa.....	16
2.4.1.Paspor.....	16
2.4.2. Visa.....	18
2.5.Hak dan Kewajiban Orang Asing Dalam Rangka Pengawasan.....	21
2.6.Kewajiban Pemerintah Dalam Melaksanakan Bebas Visa Kunjungan Singka.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Bentuk Pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).....	25
3.2.Akibat Hukum Timbulnya Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat.....	30
3.2.1. Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan.....	35
3.2.2. Sanksi Keimigrasian Berkaitan dengan Bebas Visa Kunjunga Singkat.....	38
3.2.2.1. Sanksi Denda.....	38
3.2.2.2. Deportasi.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41
4.1.Kesimpulan.....	41
4.2.Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional. Di samping letak geografis yang sangat menguntungkan dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim sedangkan negara Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal ini berpengaruh besar terhadap kesuburan alamnya.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salahsatu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Jalur ekonomi terutama menjadikan Indonesia tempat persinggahan kapal-kapal asing baik hanya sekedar melewati jalur perdagangan Intemasional maupun sekedar ingin mengambil hasil kekayaan alamnya.

Kenyataan ini semakin lebih mudah bagi orang asing untuk datang ke Indonesia dengan diberikannya berbagai kemudahan prosedur terutama dengan adanya *opendoor policy* yaitu politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu membuka pintu selebar-lebarnya kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga berbondong-bondonglah orang asing masuk ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan, ada yang numpang hidup, sekolah, bekerja, wisata bahkan tidak sedikit yang tinggal menetap.

Akibat banyak orang asing dari berbagai Ras yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tinggal di Indonesia diantaranya adalah bangsa China, India, Arab dan lain sebagainya. Semakin lama orang asing tersebut berdiam di Indonesia akan membawa pengaruh terhadap bidang politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Hal inilah yang perlu dipikirkan secara serius sehingga tidak sampai menimbulkan dampak yang negatif.

Setelah Indonesia Merdeka, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan yang dulu yaitu kebijaksanaan "*opendoor policy*"¹ yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu *selective policy* bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, perlu digalakkan pembangunan nasional di segala bidang baik industri, perdagangan juga pariwisata sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan devisa negara. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kemudahan bagi negara asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Dibukanya perusahaan-perusahaan besar baik dengan modal asing maupun gabungan dengan modal domestik membuka lapangan kerja baru baik untuk bangsa Indonesia sendiri juga bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama tenaga ahli yang turut masuk ke Indonesia. Tetapi di lain pihak hal ini menimbulkan kerawanan terutama di bidang ketahanan nasional. Kedatangan orang asing tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat sebagai warga negara asing yang akan mengunjungi suatu negara lain baik sebagai diplomat, pedagang maupun turis.²

Kenyataan bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga transportasi memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Keadaan ini harus dipandang

¹M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004, Hal 24

²*Ibid*, hal.47.